



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 87/G/2016/PTUN-BDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa di langsung di gedung yang telah di tentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan antara para pihak sebagai berikut ;-----

1. Tongam Sihite, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,
Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01
RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya,
Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
2. M. Samirin Sembiring, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,
Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01
RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya,
Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
3. Santosa Barus, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,
Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01
RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya,
Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
4. Robahmin Kaban, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,
Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01
RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya,
Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----
5. Jorat Lumban Tobing, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,
Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01
RW 03, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya,

Halaman 1 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

6. Gindo Sinaga, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 03, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

7. Onin bin Ayat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

8. Kusnadi, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

9. P a r j i, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

10. Roy Bentar Sembiring, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

11. Tomi Sihombing, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

12. M. Sabik, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

Halaman 2 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Jawa Barat ;-----

13. Efendi Saragih, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,
Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01
RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya,
Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

14. Firman Keliat, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat
tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 05,
Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota
Bekasi, Jawa Barat ;-----

15. Luhut Sihombing, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,
Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01
RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya,
Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

16. Danil Marpaung, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta,
Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01
RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya,
Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

17. P a r j o, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat
tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 05,
Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota
Bekasi, Jawa Barat ;-----

18. S a d i, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal
Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 05,
Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota
Bekasi, Jawa Barat ;-----

19. A s e p, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat
tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 05,
Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota

Halaman 3 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi, Jawa Barat ;-----

20. J u n e d, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

21. T. Hadinoto, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

22. Joko Soeprapto, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

23. Wandu Sirait, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 03, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

24. R o t i f, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 03, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

25. Edi Amirudin, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01 RW 03, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. Manotar Tampubolon, SH.,MH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Maniur Sinaga, SH ;-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Patriot, Berkantor di Jln. Jati Timur Raya Blok A/168, Kota Bekasi, Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2016, selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;-----

Melawan

Kepala Dinas Tata Kota Pemerintahan Kota Bekasi, Berkedudukan Jalan A.

Yani No. 1 Kota Bekasi ;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : -----

1. M.TH.A.K. Iryanthi, SH, Jabatan Kabag Hukum Setda Kota Bekasi ;-----
2. Sugianto, SH, Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Setda Kota Bekasi ;-----
3. Sudaryono, SH, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Setda Kota Bekasi .--
4. Ade Suhendra, SH , Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Setda Kota Bekasi ;-----
5. Lisa Indryati, SH, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Setda Kota Bekasi ;
6. Melania Sari, SH, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Setda Kota Bekasi;-
7. Indra Permana, SH, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Setda Kota Bekasi ;-----
8. Fitri Susanty, Jabatan Pelaksana Bagian Hukum Setda Kota Bekasi ;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan PNS pada Kantor Setda Kota Bekasi, beralamat Jln. Jend, Ahmad Yani No. 1 Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.mor : 180/2228/DISTAKO, tertanggal 7 September 2016, selanjutnya disebut Tergugat ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut :-----

Telah membaca : -----

Halaman 5 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 87/Pen.DIS/2016/PTUN-BDG, tertanggal 29 Agustus 2016 tentang Penetapan lolos Dismissal;-----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 87/Pen.MH/2016/PTUN-BDG, tertanggal 29 Agustus 2016 tentang Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;-----
3. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 87/Pen.Pan.P/2016/PTUN-BDG, tertanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;-----
4. Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 87/Pen.JSP/2016/PTUN-BDG, tertanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Juru Sita Pengganti ;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 87/Pen.PP/2016/PTUN-BDG, tertanggal 29 Agustus 2016 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;-----
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 87/Pen.HS/2016/PTUN-BDG, tertanggal 27 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;-----
7. Telah membaca berkas perkara tersebut, mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi Para Pihak di Persidangan; -----

-----TENTANG DUDUK SENGKETA-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 26 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 26 Agustus 2016, dengan Register

Halaman 6 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor: 87/G/2016/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 06 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

A. Objek Gugatan:-----

Yang menjadi objek gugatan pada perkara ini adalah Surat Kepala Dinas Tata Kota, Pemerintah Kota Bekasi No. 650/1871/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan Milik Para Penggugat diatas lahan PT. Timah (Persero) Tbk, Jl. Mandor Demong Kp. Babakan RT. 01/03, Kelurahan .Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat yang diterbitkan oleh Tergugat dan ditujukan kepada Para Penggugat ;-

B. Tenggang Waktu Gugatan:-----

Bahwa Objek Sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 8 Agustus 2016 ;-----

Bahwa Objek Sengketa diterima oleh Para Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2016 , -----

Bahwa gugatan ini diajukan Para Penggugat pada tanggal 26 Agustus 2016, sehingga diajukannya gugatan ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pada pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 tahun 2004 ; ----

C. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung:-----

Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final sebagaimana ditentukan pada pasal 1 ayat (3) UU No. 9 Tahun 2004 dengan alasan :-----

1. Bahwa Keputusan *a quo* adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Dinas Tata Kota, Pemerintah Kota Bekasi, sebagaimana diatur pada pasal 1 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah Konkrit, artinya keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan, yakni **Surat No. 650/1871/2016** tanggal 8 Agustus 2016 tentang Pemberitahuan Pembongkaran ; -----
3. Bahwa keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yakni: Surat No. 650/1871/DISTAKO/2016 tanggal 8 Agustus 2016 ditujukan kepada masing-masing Para Penggugat sehingga bersifat individual ; -----
4. Bahwa keputusan Tergugat tidak memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain dan sudah menimbulkan akibat hukum terhadap Para Penggugat sehingga sudah bersifat final;
5. Bahwa keputusan Tergugat Tergugat dikeluarkan dan dilaksanakan di tempat kedudukan Tergugat di Kota Bekasi, Jawa Barat dan merupakan wilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa aquo ; -----

D. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan:-----

Bahwa Keputusan Tergugat dalam Surat No. 650/1871/DISTAKO tanggal 8 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan Pembongkaran, sangat merugikan kepentingan /hak Para Penggugat sebab Keputusan *a quo* bila tetap dilaksanakan maka akan berakibat hilangnya tempat tinggal/rumah dan mata pencaharian Para Penggugat, sehingga Keputusan Tergugat *a quo* harus dibatalkan ; -----

E. Duduk Perkara :-----

1. Bahwa sebanyak 25 (dua puluh lima) orang Para Penggugat, seluruhnya adalah warga Negara Indonesia, masing-masing Para Penggugat

Halaman 8 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan menggunakan tanah dari luas 60 M2 hingga luas 2500 M2 yang keseluruhannya merupakan tanah terlantar atau diterlantarkan yang terletak di Jln. Mandor Demong Kp. Babakan RT 01/03, dan RT 01/RW 05, Kelurahan Mustikasari, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat ;-----

2. Bahwa Para Penggugat telah menempati lokasi tanah *a quo* selama 25 tahun terakhir dan tanah yang dikuasai oleh Para Penggugat sudah digunakan oleh Para Penggugat. Selama 25 tahun menempati tanah *a quo*, Para Penggugat tidak pernah mengalami gangguan atau teguran dari pihak manapun, termasuk gangguan dan atau teguran dari pihak Tergugat ;-----
3. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2016 Para Penggugat menerima surat dari pihak Dinas Tata Kota Bekasi selaku Tergugat yang disampaikan kepada Para Penggugat dilokasi pemukiman Para Penggugat, dengan Nomor Surat : 650/1410/DISTAKO tanggal 17 Juni 2016 Perihal : Peringatan. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2016 Tergugat mengirimkan Surat Nomor : 650/1532/DISTAKO, Perihal: Peringatan Kedua. Sampai akhirnya Tergugat mengirimkan Surat Nomor : 650/1871/DISTAKO tanggal 8 Agustus 2016, Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran ;-----
4. Bahwa isi Keputusan Tergugat Nomor : 650/1871/DISTAKO tanggal 8 Agustus 2016 yang merupakan objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran yang ditujukan kepada Para Penggugat agar membongkar sendiri bangunan milik Para Penggugat termasuk taman hias, gudang pengumpulan barang bekas, bengkel dan tempat sparepart motor bekas, kandang ternak (sapi) serta tempat pembuatan kosen/pintu, seluruh nya milik Para Penggugat ;-----
5. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan yang ditujukan kepada Para Penggugat hanya didasarkan pada tiga (3) aturan hukum dan tidak

Halaman 9 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan sama sekali pasal-pasal tertentu yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Tergugat. Adapun aturan yang Tergugat pergunakan dalam mengeluarkan Keputusan *a quo* adalah :-----

- a. Perda Kota Bekasi Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang ;-----
- b. Perda Kota Bekasi Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB;-----
- c. Perwal Nomor : 24 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan ;-----

6. Karena Para Penggugat tidak mengindahkan Keputusan dari Tergugat, sebagaimana maksud Surat Nomor : 650/1410/DISTAKO tanggal 17 Juni 2016 Perihal : Peringatan, juga Surat Nomor : 650/1532/DISTAKO tanggal 30 Juni 2016 Perihal : Peringatan Kedua serta Surat Nomor : 650/1871/DISTAKO tanggal 8 Agustus 2016 Perihal : Pemberitahuan Pembongkaran, maka pada tanggal 22 Agustus 2016 Tergugat telah melakukan pembongkaran sebagian dari bangunan milik Para Penggugat, namun pembongkaran tidak selesai dilakukan oleh Tergugat;
7. Bahwa Keputusan Tergugat sudah dilaksanakan sebagian yaitu melaksanakan pembongkaran terhadap 5 (lima) unit bangunan milik Para Penggugat dan bangunan yang akan dibongkar masih ada sekitar 20 (dua puluh) bangunan milik Para Penggugat yang dituju oleh Keputusan Tergugat ;-----

8. Bahwa sebelum pembongkaran terhadap bangunan Para Penggugat, Tergugat tidak pernah melakukan penyegelan terhadap bangunan milik Para Penggugat, sehingga tindakan Tergugat yang melakukan pembongkaran bangunan milik Para Penggugat tanpa didahului penyegelan jelas cacat prosedur (gebrekkige procedure) dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, khususnya pasal 37 bagian kedua yang mengatur tentang sanksi pada bangunan tanpa IMB,

Halaman 10 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi : "Terhadap bangunan yang dibangun oleh perorangan atau badan hukum tanpa dilengkapi Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah, dapat dilakukan tindakan sebagai berikut " ;-----

- a. Peringatan tertulis berturut-turut maksimal sampai tiga (3) kali, dan jangka waktu setiap teguran lamanya tujuh (7) hari ;-----
 - b. Apabila setelah tiga kali peringatan tetap belum mengindahkan, maka akan dilakukan penyegelan oleh tim yang ditetapkan oleh walikota ;-----
 - c. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah penyegelan, Tim sebagaimana dimaksud huruf b, dapat melaksanakan pembongkaran pada bangunan yang telah disegel' ;---
Tindakan Tergugat yang cacat prosedur serta bertentangan dengan hukum yang mendasarinya harus dinyatakan batal atau tidak sah ;----
9. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan *a quo* adalah untuk kepentingan pribadi (PT. Timah, Tbk) bukan untuk kepentingan umum, adalah merupakan pelanggaran terhadap Azas Tidak Mencampur adukkan Kewenangan atau Penyalahgunaan Kewenangan (*detournement de pouvoir*) sebab wewenang yang diberikan oleh Peraturan Perundangan-undangan selalu untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi (PT. Timah, Tbk), sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 9 Tahun 2004 yang berbunyi :-----
"Penggunaan wewenang oleh Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara untuk tujuan lain dari pada tujuan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar dari wewenang tersebut: ;-----
Maka tindakan Tergugat demikian harus dinyatakan batal atau tidak sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa untuk melakukan pembongkaran bangunan milik Para Penggugat butuh biaya pembongkaran, sementara tindakan yang dilakukan Tergugat adalah untuk kepentingan PT. Timah (Persero) Tbk, dengan demikian biaya pembongkaran bisa dipastikan bukan dari APBD Kota Bekasi, hal ini diperkuat dengan fakta bahwa biaya untuk pembongkaran bangunan milik Para Penggugat tidak ditemukan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi tahun 2016. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Tergugat bertentangan dengan pasal 37 huruf (d) Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2012 yang berbunyi : Kegiatan Pembongkaran Bangunan dilakukan dengan biaya pembongkaran melalui APBD ;-----
- Maka tindakan Tergugat demikian harus dinyatakan batal atau tidak sah;-
11. Bahwa tindakan Tergugat yang menggunakan biaya pembongkaran bangunan Para Penggugat yang bersumber dari pihak lain selain dari biaya yang dianggarkan pada APBD Kota Bekasi 2016 dapat dikwalifisir sebagai tindak pidana korupsi (gratifikasi) sebagaimana diatur pada pasal 5 ayat (1) butir a UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: -----
- “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya” ;-----
- Maka tindakan Tergugat demikian harus dinyatakan batal atau tidak sah;-
12. Bahwa tindakan Tergugat yang menggunakan biaya pembongkaran bangunan milik Para Penggugat dari PT. Timah (Persero) Tbk, atau dari pihak lain, adalah merupakan pelanggaran pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang berbunyi:

Halaman 12 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme” ;-----

Maka tindakan Tergugat demikian harus dinyatakan batal atau tidak sah;-

13. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Surat Perintah Pengosongan tanah dan membagi-bagikannya kepada Para Penggugat yang isinya perintah mengosongkan tanah yang ditempati Para Penggugat dengan ancaman akan dilakukan pembongkaran bangunan oleh Tim Pembongkaran dan Penertiban Kota Bekasi, adalah merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum karena dengan perbuatan tersebut Tergugat sudah menempatkan diri seperti seorang Majelis Hakim, Ketua Pengadilan atau juru sita Pengadilan ;-----

Maka tindakan Tergugat demikian harus dinyatakan batal atau tidak sah;-

14. Bahwa tindakan Tergugat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan Perundang-undangan yang bersifat procedural dan atau formal : -----

1. Tindakan Tergugat yang melakukan pembongkaran sebagian dari bangunan milik Para Penggugat tanpa penyegelan terlebih dahulu jelas merupakan pelanggaran prosedur yang ditentukan pada Pasal 37 huruf (b), (c) Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang berbunyi :----

1. Apabila setelah tiga kali peringatan tetap belum mengindahkan, maka akan dilakukan penyegelan oleh tim yang ditetapkan oleh Walikota ;-----
2. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu (1) bulan setelah penyegelan, Tim sebagaimana dimaksud huruf b, dapat melaksanakan pembongkaran pada bangunan yang telah disegel;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tindakan Tergugat yang menggunakan anggaran pembongkaran yang bersumber dari pihak lain adalah pelanggaran pasal 37 huruf (d) Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 ;-----

Maka tindakan Tergugat demikian harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

15. Bahwa Tergugat mengeluarkan Surat dengan dasar hukum yang berubah-ubah antara lain :-----

1. Bahwa Surat Tergugat No. 640/1410/DISTAKO tertanggal 17 Juni 2016 tentang Peringatan untuk membongkar sendiri bangunannya oleh Para Penggugat dan Surat Tergugat No. 650/1532/DISTAKO tertanggal 30 Juni 2016 hanya didasarkan pada tiga (3) aturan yaitu :--

1. Perda Kota Bekasi Nomor : 17 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang; -----
2. Perda Kota Bekasi No. 15 tahun 2012 tentang Retribusi IMB ;-----
3. Perwal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan ;-----

2. Sementara pada Surat Tergugat No. 650/1871/2016 tanggal 8 Agustus 2016 Tergugat menggunakan empat (4) aturan yang mendasari tindakannya antara lain:-----

1. Perda Kota Bekasi Nomor 17 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang ;-----
2. Perda Kota Bekasi No. 15 tahun 2012 tentang Retribusi IMB;-----
3. Perwal Bekasi No. 24 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan;-----
4. Perwal Bekasi Nomor : 42 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan; -----

16. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, sangat beralasan untuk menyatakan bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan No. 640/1410/DISTAKO tertanggal 17 Juni 2016, Surat Tergugat No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

650/1532/DISTAKO tertanggal 30 Juni 2016 dan Surat Tergugat No. 650/1871/2016 tanggal 8 Agustus 2016 dengan Dasar Hukum yang berubah-ubah sebagai pelanggaran azas-azas kecermatan formal dalam pembentukan keputusan ; -----

17. Bahwa surat yang dikeluarkan Tergugat memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu pasal 53 ayat 2 (a) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

1. Pasal 5 butir a dan b Undang-Undang RI No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan : "Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan :-----

1. Asas legalitas, artinya Tergugat dalam mengeluarkan surat No. 650/1871/2016 tanggal 8 Agustus 2016 telah menyalahgunakan kewenangan karena melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum dan menguntungkan pihak lain (PT. Timah) Tbk ;-----

2. Azas perlindungan terhadap hak azasi manusia. Artinya Tergugat telah melanggar hak-hak Para Penggugat sebab Tergugat melalui tindakan pembongkaran mengakibatkan Para Penggugat menderita kerugian karena harta benda dan tempat tinggal Para Penggugat sudah rusak akibat tindakan Tergugat ;---

2. Bahwa ternyata Tergugat telah mengabaikan azas-azas tersebut oleh karena Tergugat melakukan pembongkaran tanpa mempertimbangkan asas legalitas dan hak-hak Para Penggugat, padahal azas-azas itu menjadi pedoman dan menjadi kewajiban hukum bagi Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014; -----

Halaman 15 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Disamping itu, Tergugat juga sudah bertindak diskriminatif terhadap Para Penggugat sebab Tergugat berani melakukan pembongkaran sebagian bangunan milik Para Penggugat, dan membiarkan penghuni lain yang juga tinggal dan memiliki bangunan dilahan yang sama hanya untuk memenuhi kepentingan PT. Timah (Persero) Tbk tanpa melalui proses hukum ;-----

Tindakan Tergugat demikian adalah merupakan pelanggaran terhadap azas proporsionalitas sebagaimana diatur pada pasal 3 Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

19. Dari seluruh uraian diatas, maka tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Pembongkaran bangunan Para Penggugat secara langsung, sehingga dengan demikian surat yang dikeluarkan oleh Tergugat telah bertentangan atau tidak sesuai azas legalitas, azas perlindungan terhadap hak azasi manusia sebagaimana pasal 5 butir a dan b Undang-Undang RI No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak sesuai dengan salah satu dasar hukumnya sendiri (cacat substansi) yaitu Peraturan Daerah Kota Bekasi No. 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan tanpa IMB, sehingga memenuhi pasal 53 ayat (2) sub a, b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dan oleh karenanya harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

20. Bahwa tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pembongkaran dan dilanjutkan dengan tindakan pembongkaran sebagian bangunan milik Para Penggugat, maka tindakan Tergugat demikian dikwalifisir sebagai sewenang-wenang dan melawan hukum;----

21. Bahwa atas tindakannya tersebut layaklah apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, namun karena kepentingan Para Penggugat mengajukan gugatan ini lebih didasarkan



pada akibat yang ditimbulkan Surat Tergugat, maka Para Penggugat lebih mementingkan Pembatalan Surat Tergugat dari pada tuntutan yang bersifat materiil ;-----

22. Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Kepala Dinas Tata Kota Bekasi No. 650/1871/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Pembongkaran Bangunan milik Para Penggugat ;-----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat No. 650/1871/2016 tanggal 8 Agustus 2016 tentang Pembongkaran Bangunan milik Para Penggugat ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 11 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

A. Eksepsi ;-----

Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (*persona standi in judicio*);-----

Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang R.I. Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU-PTUN) menyebutkan Para Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) ;-----

Asas hukum "Point De Interesst Point De Action" yang mempersyaratkan adanya kepentingan dalam mengajukan gugatan ;-----.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah perkara karena bangunan yang dibongkar berdiri di atas lahan PT. Timah (Persero), Tbk dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 806/Desa Mustikasari tertanggal 4 Juni 1997 jo. Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor 336/KM/593/VI/1995 tertanggal 2 Juni 1995 jo. SPH Nomor 378/RS/59381/VI/1995 tertanggal 1 Juni 1995 sebagaimana pengakuan Para Penggugat pada Posita huruf E butir 1 dan 2 dimana yang bersangkutan hanya pihak yang menguasai lahan atau menggunakan lahan terlantar ;-----

Secara yuridis bangunan yang didirikan oleh Para Penggugat berdiri di atas lahan PT.Timah (Persero), Tbk bukan tanah negara bebas. Para Penggugat mendirikan dan memanfaatkan bangunan tersebut sebagai tempat pengumpulan barang bekas, pembuatan kusen, kandang sapi, tanaman hias serta tempat spare part kendaraan/motor bekas tanpa hubungan hukum sama sekali dengan PT.Timah (Persero) Tbk baik dalam bentuk sewa, jual beli ataupun pinjam pakai sehingga dikategorikan sebagai bangunan liar ;-----

Posita Para Penggugat huruf E butir 1 s/d 21 membuktikan tidak ada satupun dasar hukum penguasaan dan pemanfaatan lahan tanah perkara oleh Para Penggugat. Dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah perkara adalah tanah terlantar terbantahkan dengan adanya alas hak SHGB yang dimiliki oleh PT.Timah (Persero) Tbk ;-----

Seandainya benar (quod non) dalil Para Penggugat bahwa tanah perkara adalah tanah terlantar Incasu tanah negara bebas/ tidak ada alas hak atas nama orang lain maka tidak serta merta penguasaan fisik 20 tahun menjadikan Para Penggugat adalah pemilik tanah perkara tetapi Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat harus melakukan tindakan administratif pendaftaran tanah yakni:-----

- Surat sporadik dari Lurah setempat ;-----
- Surat pernyataan tidak sengketa dari Lurah setempat ;-----
- Bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan ;-----
- Surat Walikota Bekasi yang menerangkan Pemohon adalah Penggarap atas tanah yang dimohonkan ;-----
- Pengajuan peningkatan hak dari Pemohon kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi dengan merujuk pada surat Walikota Bekasi yang dilengkapi dengan warkahnya ;-----

Setelah seluruh persyaratan lengkap dan memenuhi persyaratan maka Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi akan menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Pemohon, sebagaimana ketentuan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara ;-----

B. Pokok Perkara ;-----

1. Apa yang telah kami urai dalam Eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ;-----
2. Kami menolak dengan tegas dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali yang secara tegas dinyatakan kebenarannya ;-----
3. Terdapat fakta hukum yang sama-sama diakui oleh Para Penggugat dan Tergugat yakni : -----
 - Tidak adanya alas hak yang dimiliki oleh Para Penggugat atas tanah perkara (ex. Posita huruf E butir 1 dan 2) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya penguasaan fisik dan pemanfaatan tanah perkara oleh Para Penggugat berupa taman hias, gudang pengumpulan barang bekas, bengkel, tempat spare part motor bekas, kandang ternak sapi dan tempat pembuatan kusen (ex. Posita huruf E butir 1, 2 dan 4) ;-----
 - Surat Tergugat Nomor : 650/1410/DISTAKO tertanggal 17 Juni 2016 hal : Peringatan (ex. Posita huruf E butir 3) ;-----
 - Surat Tergugat Nomor : 650/1532/DISTAKO tertanggal 30 Juni 2016 hal : Peringatan Kedua (ex. Posita huruf E butir 3) ;-----
 - Surat Tergugat Nomor : 650/1871/DISTAKO tertanggal 8 Agustus 2016 hal : Pemberitahuan Pembongkaran (ex. Posita huruf E butir 3) ;-----
 - Dilakukannya pembongkaran bangunan oleh Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2016 (ex. Posita huruf E butir 6) ;-----
 - Regulasi yang menjadi dasar pembongkaran bangunan adalah Perda Kota Bekasi Nomor : 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin Pemanfaatan Ruang, Perda Kota Bekasi Nomor : 15 tahun 2012 tentang Reribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Garis Sempadan (ex.Posita huruf E butir 5) ;-----
4. Terdapat beberapa hal yang perlu diklarifikasi oleh Tergugat yakni : ----
- Bangunan berdiri di atas lahan PT.Timah (Persero), Tbk dengan dasar Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 806/Desa Mustikasari tertanggal 4 Juni 1997 jo. Surat Pelepasan Hak (SPH) Nomor :

Halaman 20 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

336/KM/593/VI/1995 tertanggal 2 Juni 1995 jo. SPH Nomor :
378/RS/59381/VI/1995 tertanggal 1 Juni 1995 ;-----

- Setelah memberikan peringatan kedua, Tergugat melayangkan surat Nomor : 650/1675/DISTAKO tertanggal 25 Juli 2016 hal : Peringatan Ketiga ;-----
- Tergugat tidak melakukan penyegelan karena bangunan berdiri di atas lahan PT.Timah (Persero) Tbk dan tidak menyangkut perizinan. Fungsi penyegelan adalah untuk mendorong Pemohon melakukan pengurusan izin. Mengingat kategorinya adalah bangunan liar maka setelah peringatan ketiga ditindaklanjuti dengan pembongkaran ; ----
- Setelah Surat Pemberitahuan Pembongkaran terbit Surat Perintah Tugas Walikota Bekasi Nomor 800/5561/DISTAKO tertanggal 18 Agustus 2016 mengenai pembongkaran bangunan di atas lahan PT.Timah (Persero) Tbk yang ditindaklanjuti dengan Berita Acara Pembongkaran ;-----
- Pembongkaran dilakukan terhadap 28 bangunan liar yang dihuni oleh Para Penggugat namun setelah peristiwa pembongkaran Para Penggugat kembali mendirikan bangunan ;-----
- Dasar pembongkaran adalah penegakan Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dimana bangunan milik Para Penggugat tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan ;-----
- Pembongkaran menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi pada Dinas Tata Kota Kota Bekasi Tahun Anggaran 2016 dengan output : terlaksananya pembongkaran bangunan di 24 Lokasi di Kota Bekasi (salah satunya di Jl.Mandor

Halaman 21 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demong, Kel.Mustikasari) dengan Pagu Anggaran seluruhnya sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) ; ----

- Tidak ada regulasi yang berubah-ubah, adanya tambahan regulasi berupa Perwal Kota Bekasi Nomor : 42 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemanfaatan Lahan dan Bangunan pada obyek gugatan tidak berpengaruh pada regulasi yang sudah eksis tapi merupakan penjabaran lebih lanjut dari Perda Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

Mengadili :-----

A. Eksepsi ;-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat ;-----
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk Verklaard*) ;-----

B. Pokok Perkara ;-----

1. Menolak gugatan Para Penggugat ;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik tertanggal 18 Oktober 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan atas replik Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 25 Oktober 2016 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotocopy nya dan bukti-bukti surat tersebut telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi
Nomor : 650/1410/Distako tertanggal 17 Juni 2016, tentang
peringatan membongkar sendiri bangunan diatas lahan PT.
Timah (Persero) Tbk yang ditujukan kepada Para
Penggugat. (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi
Nomor : 650/1532/Distako tertanggal 30 Juni 2016, tentang
peringatan kedua untuk membongkar sendiri bangunan
diatas lahan PT. Timah (Persero) Tbk yang ditujukan
kepada Para Penggugat. (Foto copy sesuai dengan asli)-----
3. Bukti P-3 : Foto copy Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi
Nomor : 650/1871/Distako tertanggal 08 Agustus 2016,
tentang pemberitahuan pembongkaran bangunan diatas
lahan PT. Timah (Persero) Tbk yang ditujukan kepada Para
Penggugat. (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti P-4 : Foto copy Surat PT. Timah Nomor : 247/Tbk/UM-0500/16-
S5.3.5, tertanggal 4 Februari 2016 tentang pengosongan
lahan. (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
5. Bukti P-5 : Foto copy Surat PT. Timah Nomor : 512/Tbk/UM-0500/16-
S5.3.5, tertanggal 14 Maret 2016 tentang pengosongan
lahan (surat ke-2). (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti P-6 : Foto copy Surat PT. Timah Nomor : 864/Tbk/UM-0500/16-S5.3.5, tertanggal 02 Mei 2016 tentang pengosongan lahan (surat ke-3). (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti P-7 : Foto Tanah dan Bangunan Permanen diatas lahan yang tidak dilakukan Pembongkaran dan di klaim oleh Tergugat sebagai tanah milik PT. Timah (Persero) Tbk. (sesuai dengan print out computer) ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup, dan telah dicocokkan dengan bukti aslinya dan fotocopy nya dan bukti-bukti tersebut telah diberi tanda T-1 sampai dengan T- 24 adalah sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Foto copy Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi Nomor : 650/1871/Distako tertanggal 8 Agustus 2016, tentang pemberitahuan pembongkaran. (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
2. Bukti T-2 : Foto copy Surat Pemerintah Kota Bekasi Sekretariat Daerah : Nomor : 005/3820//Distako tertanggal 31 Mei 2016, tentang rapat pembahasan. (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
3. Bukti T-3 : Foto copy Daftar Hadir rapat pembahasan mengenai bangunan yang berdiri diatas lahan PT. Timah (Persero) Tbk, Kelurahan Mustika Sari-Mustika Jaya tertanggal 2 Juni 2016. (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
4. Bukti T-4 : Foto copy Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi Nomor : 650/1410/Distako tertanggal 17 Juni 2016,

Halaman 24 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang peringatan kepada Para Penggugat. (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----

5. Bukti T-5 : Foto copy Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi
Nomor : 650/1532/Distako tertanggal 30 Juni 2016,
tentang peringatan kedua kepada Para Penggugat. (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
6. Bukti T-6 : Foto copy Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi
Nomor : 650/1675/Distako tertanggal 25 Juli 2016,
tentang peringatan ketiga kepada Para Penggugat. (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
7. Bukti T-7 : Foto copy Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi
Nomor : 005/1802/Distako tertanggal 3 Agustus 2016,
tentang undangan. (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
8. Bukti T-8 : Foto copy Daftar Hadir Rapat tertanggal 5 Agustus 2016.
(Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
9. Bukti T-9 : Foto copy Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi
Nomor : 650/1873/Distako tertanggal 5 Agustus 2016,
tentang bantuan 2 (dua) unit Dump Truck. (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
10. Bukti T-10 : Foto copy Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi
Nomor: 650/1874/Distako tertanggal 8 Agustus 2016,
tentang pemutusan daya listrik usaha. (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----
11. Bukti T-11 : Foto copy Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi
Nomor : 650/1875/Distako tertanggal 8 Agustus 2016,
tentang bantuan 2 (dua) unit armada alat berat. (Foto copy sesuai dengan asli) ;-----

Halaman 25 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor :
800/5561/Distako tertanggal 18 Agustus 2016. (Foto
copy sesuai dengan asli) ;-----
13. Bukti T-13 : Foto-foto dilaksanakannya kegiatan pembongkaran
meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan dan
pasca pembongkaran. (Foto copy sesuai dengan foto
copy) ;-----
14. Bukti T-14 : Foto copy Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi
Nomor : 15 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan. (Foto copy sesuai dengan
foto copy);-----
15. Bukti T-15 : Foto copy Peraturan Walikota Bekasi Nomor : 42
Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemanfaatan Lahan dan
Bangunan. (Foto copy sesuai dengan foto copy) ;----
16. Bukti T-16 : Foto copy Sertipikat Hak Guna Bangunan No : 806/Desa
Mustikasari tertanggal 4 Juni 1997 atas nama PT. Timah
(Persero) Tbk. (Foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
17. Bukti T-17 : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Untuk kepentingan Swasta No:
205/RS/593.81/XII/1992 tertanggal 22 Desember 1992.
(Foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
18. Bukti T-18 : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas
Tanah Untuk kepentingan Swasta No:
336/KM/593/VI/1995 tertanggal 2 Juni 1995. (Foto copy
sesuai dengan foto copy) ;-----

Halaman 26 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti T-19 : Foto copy Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah
Untuk Kepentingan Swasta No:
378/RS/593.81/VI/1995 tertanggal 1 Juni 1995. (Foto
copy sesuai dengan foto copy) ;-----
20. Bukti T-20 : Foto copy Surat Perjanjian Kesepakatan Penyelesaian
Kewajiban Dengan Cara Debt To Asset Settlement
antara PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan PT.
Timah, Tbk serta PT. Putra Alvita Pratama tertanggal 10
Juli 2003. (Foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
21. Bukti T-21 : Foto copy Surat PT. Timah (Persero) Tbk No :
247/Tbk/UM-0500/16-S5.3.5 tertanggal 4 Februari 2016.
(Foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
22. Bukti T-22 : Foto copy Surat PT. Timah (Persero) Tbk No :
512/Tbk/UM-0500/16-S5.3.5 tertanggal 14 Maret 2016.
(Foto copy sesuai dengan foto copy) ;-----
23. Bukti T- 23 : Foto copy Surat PT. Timah (Persero) Tbk No :
864/Tbk/UM-0500/16-S5.3.5 tertanggal 02 Mei
2016.(Foto copy sesuai dengan foto copy);-----
24. Bukti T-24 : Foto copy Surat PT. Timah (Persero) Tbk No :
995/Tbk/UM-0500/16-S5.3.5 tertanggal 20 Mei 2016.
(Foto copy sesuai dengan foto copy);-----

Menimbang, bahwa di persidangan selain mengajukan bukti surat,
Para Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :-----

1. Saksi Husen : menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan salah seorang Para Penggugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak Edi menempati tanah yang menjadi objek sengketa lebih kurang 10 tahun yang lalu ;-----
- Bahwa Pak Edi punya usaha ternak sapi, bebek dan kambing ;-----
- Bahwa sebelum ada pembongkaran banyak warga yang tinggal dilahan tersebut ;-----
- Bahwa bangunan yang ada di lahan tersebut sekarang sudah dibongkar oleh Dinas Tata Kota ;-----
- Bahwa lahan tersebut di klaim milik PT Timah karena saksi melihat ada plang diatas lahan tersebut ;-----
- Bahwa rumah Pak Edi termasuk yang dibongkar oleh Dinas Tata Kota;--
- Bahwa saksi pernah menjual tanah kepada PT Alpita, sekarang telah berganti nama PT Timah ;-----
- Bahwa pada saat saksi menjual tanah kepada PT Alpita sudah ada SHM; -----

2. Saksi Puji Siswanto : menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:--

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat pada saat pembongkaran rumah warga yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa keadaan lahan setelah digusur ada yang mendirikan gubuk-gubuk; -----
- Bahwa pada saat penggusuran dihadiri polisi dan tentara;-----
- Bahwa penggusuran hanya dilakukan dibagian depan ;-----
- Bahwa atas ditanah sengketa ada plang kepemilikan PT Timah ;-----
- Bahwa sewaktu pembongkaran tidak ada bangunan milik PT Timah ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan salah seorang Para Penggugat bernama Pak Gindo ;-----
- Bahwa rumah Pak Gindo termasuk yang dibongkar oleh Dinas Tata Kota;
- Bahwa rumah saksi termasuk dalam pembongkaran tersebut;-----
- Bahwa pada saat pembongkaran tidak ada perlawanan dari Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu :-----

1. Saksi Bilang Nauli : menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: ----

- Bahwa saksi mengetahui objek sengketa yaitu Surat Kepala Dinas Tata Kota Kota Bekasi Nomor : 650/1871/Distako tertanggal 8 Agustus 2016, tentang pemberitahuan pembongkaran ;-----
- Bahwa masyarakat yang tinggal di tanah lokasi ada 25 KK ;-----
- Bahwa sebelum pembongkaran sudah diberitahukan melalui peringatan ke 1, ke 2 dan ke 3 ;-----
- Bahwa setelah pembongkaran warga membangun rumah lagi di atas tanah sengketa ;-----
- Bahwa Para Penggugat menempati lahan tersebut tidak ada izin dari PT Timah ;-----
- Bahwa di atas lahan ada kandang sapi, penampungan barang rongsokan, spare part bekas dan tanaman hias ;-----
- Bahwa PT Timah mempunyai alas hak berupa HGB dan SPH atas nama PT Alpita yang sekarang telah berganti nama PT Timah ;-----

Halaman 29 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar hukum pembongkaran adalah Perda No. 15 Tahun 2012, Perda No. 17 tahun 2012, Peraturan Walikota No. 24 Tahun 2015 ;-----

- Bahwa sebelum pembongkaran barang-barang yang ada didalam rumah warga terlebih dahulu dikosongkan ;-----

Bahwa saksi ikut sebagai petugas pembongkaran ;-----

2. Saksi : H. Dhadhik Hidayanto, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi mengetahui lahan yang menjadi objek sengketa ;-----
- Bahwa dahulu lahan tersebut tanah kosong kemudian ditempati oleh Para Penggugat ;-----
- Bahwa Para Penggugat yang menempati lahan tersebut ada 28 KK ;-----
- Bahwa lahan tersebut milik PT Timah ;-----
- Bahwa PT Timah mempunyai surat kepemilikan atas tanah tersebut pada tahun 2014 ;-----
- Bahwa Para Penggugat menempati lahan tersebut tidak ada izin dari PT Timah ;-----
- Bahwa PT Timah sudah melakukan peneguran kepada Para Penggugat pada tanggal 4 Februari 2016, 14 Maret 2016 dan pada bulan Mei 2016 ;-
- Bahwa saksi langsung mengantarkan surat peneguran tersebut kepada Para Penggugat ;-----
- Bahwa bangunan yang ada diatas lahan tersebut berupa rumah kayu dan ada juga tembok ;-----
- Bahwa pembongkaran dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2016 ;-----
- Bahwa yang hadir pada saat pembongkaran tersebut selain Dinas Tata Kota ada satpol PP, PLN dan Polisi ;-----

Halaman 30 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut bernama PT Alpita dan sudah berganti nama menjadi PT Timah pada tahun 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Tergugat pada persidangan tanggal 6 Desember 2016 masing-masing telah menyerahkan kesimpulan, dan selengkapnyanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang untuk singkatnya dianggap termuat didalam Putusan perkara ini dan pada akhirnya Pengadilan mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan tertanggal 26 Agustus 2016 yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Jawaban Tertulis tertanggal 11 Oktober 2016 yang di dalamnya memuat eksepsi yang selengkapnyanya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Replik terhadap Jawaban Tergugat, tertanggal 18 Oktober 2016, yang mana Penggugat membantah dalil-dalil Jawaban Tergugat yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Gugatan semula;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 25 Oktober 2016, yang mana Tergugat membantah dalil-dalil dalam Replik Penggugat yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil Jawaban maupun dalil-dalil eksepsi semula;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana tersurat dalam bagian "Tentang Duduk Sengketa" yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selengkapnya tercatat dan terlampir dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS (PERSONA STANDI IN JUDISIO);-----

Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan Penggugat adalah orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan akibat terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara;-----

Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan tanah perkara, karena bangunan yang dibongkar berdiri di atas lahan PT. Timah (Persero) Tbk dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 806/Desa Mustikasari tertanggal 4 Juni 1997 jo, surat pelepasan hak (SPH) Nomor: 336/KM/593/VI/1995 sebagaimana pengakuan Para Penggugat pada Posita huruf E butir 1 dan 2;-----

Posita Para Penggugat huruf E butir 1 sampai dengan 21 membuktikan tidak ada satupun dasar hukum penguasaan dan pemanfaatan lahan tanah perkara oleh Para Penggugat, dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah perkara adalah tanah terlantar terbantahkan dengan adanya alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki oleh PT. Timah (Persero) Tbk;---

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan dalil bantahannya yang termuat dalam Replik yang pada pokoknya Para Penggugat menolak seluruh dalil Tergugat;-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut di atas, termasuk jenis eksepsi lain sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut Peradilan Tata Usaha Negara), yang mana berdasarkan ketentuan tersebut termasuk jenis eksepsi lain hanya dapat diputus bersama-sama pokok sengketanya;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* adalah: Surat Kepala Dinas Tata Kota, Pemerintah Kota Bekasi Nomor: 650/1871/2016 tanggal 8 Agustus 2016, tentang Pemberitahuan Pembongkaran Bangunan dan ditujukan kepada Para Penggugat;-----

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat merasa dirugikan dengan terbitnya objek sengketa *a quo*, karena apabila tetap dilaksanakan maka akan berakibat Para Penggugat kehilangan tempat tinggal dan mata pencarian, sehingga objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan gugatan Para Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan sebagai akibat dari diterbitkannya objek sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah menentukan bahwa: "*Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) tersebut diatas mensyaratkan pihak yang mengajukan gugatan harus memiliki kepentingan

Halaman 33 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dirugikan sebagai akibat langsung dari Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sesuai dengan asas Point d'interest point d' action;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepentingan mengandung dua arti yaitu: kepentingan yang menunjuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum artinya hubungan kausalitas secara langsung yang bersifat yuridis dan pribadi antara Penggugat dan objek gugatan, dan kepentingan berproses artinya tujuan yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan;-----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan dan jawab jinawab serta bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak di persidangan, Majelis Hakim telah diperoleh fakta-fakta hukum yang memiliki kaitan dengan ada atau tidaknya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan, dapat digunakan untuk menentukan inti permasalahan hukum yang dipersengketakan oleh para pihak, sebagai berikut:-----

1. Bahwa PT. Timah telah memiliki bukti kepemilikan diatas tanah objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 806/Desa Mustikasari tertanggal 4 Juni 1997 an. PT. Timah (Persero) Tbk, (bukti T - 16), dan juga surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta Nomor: 208/RS/593.81/XII/1992 an. Lentong Camin (bukti T - 17), surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta Nomor: 336/KM/593.81/VI/1995 an. Serum Bin, Inan (bukti T - 18), surat pernyataan pelepasan hak atas tanah untuk kepentingan swasta Nomor: 378/RS/593.81/VI/1995 an. Egi Suwignya, (bukti T - 19);-----
2. Bahwa Para Penggugat tidak bisa membuktikan alas hak atas tanah objek sengketa *a quo*, tetapi Para Penggugat hanya membuktikan surat tegoran, peringatan kedua dan surat perintah bongkar dari Tergugat (bukti P1 - P3)



dan pengosongan lahan, pengosongan lahan (ke 2), pengosongan lahan (ke 3) dari PT. Timah (bukti P4 - P6);-----

3. Bahwa Para Penggugat membangun rumah diatas tanah objek sengketa tidak ada ijin dan tidak ada perjanjian sewa menyewa dari PT. Timah, dan juga tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);-----
4. Bahwa diatas tanah objek sengketa telah dipasang plang yang bertuliskan "Tanah ini milik PT. Timah";-----
5. Bahwa pada waktu pembongkaran yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2016, tidak ada perlawanan dari Para Penngugat;-----
6. Bahwa Para Penggugat Membangun rumah diatas tanah PT. Timah sejak setahun yang lalu, tetapi ada 2 rumah dibangun sejak kira-kira 10 tahun yang lalu;-----
7. Bahwa dua minggu setelah dirobuhkan Para Penggugat membangun kembali rumah diatas tanah objek sengketa *a quo*; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas, dan jika dihubungkan dengan objek sengketa *a quo* , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mendirikan rumah tanpa alas hak diatas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 806/Desa Mustikasari, tertanggal 4 Juni 1997 an. PT. Timah (Persero) Tbk, dan juga tanpa ijin dan tanpa adanya perjanjian sewa menyewa antara Para Penggugat dengan PT. Timah (Persero) Tbk, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki kepentingan terhadap tanah objek sengketa *a quo*, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat tentang Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas (Persona Standi In Judisio) beralasan hukum, sehingga haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan Para Penggugat sebagaimana disyaratkan dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004, dengan demikian maka Para Penggugat tidak mempunyai hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugat terhadap objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, oleh karena gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka mengenai pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari sengketa ini sejumlah yang tercantum dalam Amar Putusan;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap bukti-bukti yang kurang relevan tidak dipertimbangkan, tetapi tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 j/s. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI;

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah
Rp. 259.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung pada Hari Selasa, Tanggal 20 Desember 2016,
oleh JULIAH SARAGIH, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANING WIDI
RAHAYU, S.H., dan RIALAM SIHITE, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim
Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
Hari Kamis, Tanggal 22 Desember 2016, oleh Majelis Hakim tersebut diatas,
dengan dibantu oleh Suryanita, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan
Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ANING WIDI RAHAYU, S.H.,

JULIAH SARAGIH, S.H.M.H.,

RIALAM SIHITE, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

SURYANITA, S.H.,

Halaman 37 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor :87/G/2016/PTUN-BDG :

- Pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 125.000,-
- Panggilan-panggilan : Rp. 90.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Leges : Rp. 3.000,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-

=====

J U M L A H : Rp. 259.000.- (Dua ratus lima puluh Sembilan
ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diterangkan disini bahwa Perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-BDG belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena tenggang waktu untuk mengajukan banding belum habis ;-----

Fotocopy Putusan Perkara Nomor : 87/G/2015/PTUN-BDG yang sesuai dengan aslinya diberikan atas permintaan Kuasa Para Penggugat/ Kuasa Tergugat, pada tanggal ;-----

Perincian biaya salinan putusan :

- Penyerahan turunan/salinan putusan 54 x Rp. 300 = Rp. 16.200 .-
- Legalisasi tanda tangan = Rp. 10.000 .-
- Materai = Rp. 6.000 .-

Jumlah = Rp. 32 .200.-

(Tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah)

P A N I T E R A

S U B E J O

NIP. 195808071986031005

Halaman 39 dari 41 Halaman Perkara No. 87/G/2016/PTUN-BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya salinan putusan :

- Penyerahan turunan/salinan putusan 54 x Rp. 300 = Rp. 16.200 .-
- Legalisasi tanda tangan = Rp. 10.000 .-
- Materai = Rp. 6.000 .-

Jumlah

= Rp. 32 .200.-

(Tiga puluh dua ribu dua ratus rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)